



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/902 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GERAKAN MENANAM ACEH SINGKIL  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan, Kabupaten Aceh Singkil telah Menganangkan Program Gerakan Menanam (Germas) di Kabupaten Aceh Singkil yaitu 1 Kecamatan 1 Hektar perlu membentuk Tim Gerakan Menanam Aceh Singkil di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gerakan Menanam Aceh Singkil di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GERAKAN MENANAM ACEH SINGKIL DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Tim Gerakan Menanam Aceh Singkil di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim Gerakan Menanam Aceh Singkil di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menghimbau dan mengajak masyarakat di Kecamatan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (DPA-SKPK) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 17 oktober 2023  
2 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

2. x



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 402 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM GERAKAN  
 MENANAM ACEH SINGKIL DI  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL


NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Aceh Singkil	Ketua
4	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Aceh Singkil	Sekretaris
6	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Aceh Singkil	Wakil Sekretaris
7	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
11	Kepala Badan Statistik Kab. Aceh Singkil	Anggota
12	Camat Pulau Banyak Barat	Anggota
13	Camat Pulau Banyak	Anggota
14	Camat Singkil	Anggota
15	Camat Singkil Utara	Anggota
16	Camat Kuala Baru	Anggota
17	Camat Gunung Meriah	Anggota
18	Camat Simpang Kanan	Anggota
19	Camat Suro	Anggota
20	Camat Danau Paris	Anggota





21	Camat Singkohor	Anggota
22	Camat Kota Baharu	Anggota
23	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Aceh Singkil	Anggota
24	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Aceh Singkil	Anggota
25	Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Aceh Singkil	Anggota
26	Kepala Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Aceh Singkil	Anggota
27	Koordinator BPP Pulau Banyak Barat	Anggota
28	Koordinator BPP Pulau Banyak	Anggota
29	Koordinator BPP Singkil	Anggota
30	Koordinator BPP Singkil Utara	Anggota
31	Koordinator BPP Kuala Baru	Anggota
32	Koordinator BPP Gunung Meriah	Anggota
33	Koordinator BPP Simpang Kanan	Anggota
34	Koordinator BPP Suro	Anggota
35	Koordinator BPP Danau Paris	Anggota
36	Koordinator BPP Singkohor	Anggota
37	Koordinator BPP Kota Baharu	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

f. ↓

